

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan tentang Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau istilahnya dalam bahasa Arab disebut *an-nikāḥ* secara bahasa berarti *al-waṭ'ū* (bersenggama atau berhubungan badan) dan *ad-ḍammu wa al-jam'ū* (bersetubuh, berkumpul dan akad). Secara istilah ilmu fiqih pernikahan disebut زواج dan نكاح yang keduanya merupakan istilah dari bahasa Arab. Menurut istilah lain dapat juga bermakna akad nikah (ijab qabul).<sup>19</sup>

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam Bab II Pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ḡalīḍan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun pengertian pernikahan menurut fiqih, Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan sebagai halalnya relasi seorang laki-laki

---

<sup>19</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 20

bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak ada larangan syariat untuk dinikahi, disertai kesengajaan.

Pernikahan menurut Ulama Syafi'iyah, secara syara' pernikahan adalah perjanjian atau akad yang didalamnya terkandung ketentuan hukum bolehnya hubungan seksual dengan lafadz *nikāh* atau *tazwīj* atau yang sama artinya dengan keduanya.

Abu Zahrah memberikan pengertian bahwa pernikahan sebagai akad yang memberikan manfaat hukum bolehnya mengadakan relasi keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan perintah agama dan jalan tersalurnya seks satu-satunya yang sah menurut agama Islam. Pernikahan dalam Islam memiliki dasar hukum sebagaimana ibadah lainnya. Adapun dasar hukum nikah terdapat dalam QS. An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

---

<sup>20</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munkahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, cet ke-1, (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), h. 5

Adapun dalam hadis, dasar hukum perintah menikah terdapat dalam sabda Nabi saw. sebagai berikut:

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ  
هَيَّا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., dia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada Hari Kiamat." (HR. Ahmad, shahih menurut Ibnu Hibban)

Menikah adalah sunnah Nabi saw., hal ini tercantum dalam sabda beliau dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ  
بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ  
لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari Aisyah r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum bercukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya." (HR. Ibnu Majah)

Menikah juga merupakan anjuran, artinya siapa yang sanggup untuk menikah, maka Rasulullah saw. memerintahkan demikian. Sebagaimana hadis Rasulullah saw., diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Ia menyampaikan: "Kami bersama Nabi saw. sebagai pemuda yang tidak memiliki sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat mempertahankan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (HR. Bukhari)

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Terdapat lima rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Calon pengantin pria
- b. Calon pengantin wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Akad (ijab qabul)

### 4. Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum pernikahan menurut asalnya adalah mubah. Namun hal tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi serta keadaan. Diantaranya hukum tersebut, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Wajib, Diperuntukkan bagi seseorang yang sudah mampu.
- b. Haram, bagi seseorang yang tidak dapat atau mampu hidup berkeluarga, memenuhi kewajiban secara lahir atau batin. Apabila menikah dapat menimbulkan mudharat atau haram menikah dengan tujuan mendzalimi.

<sup>21</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, cet ke-1, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 16-17

<sup>22</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, cet ke-1, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 7-8

- c. Sunnah, bagi seseorang yang sudah mampu, syahwatnya sudah memuncak namun masih dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan.
- d. Makruh, Bagi seseorang yang belum siap secara lahir dan batin. Meskipun jika menikah tidak sampai menyebabkan mudharat, dalam kondisi ini dianjurkan supaya tidak menikah terlebih dahulu.
- e. Mubah, yaitu bagi seseorang yang tidak ada halangan untuk menikah dan keinginan menikah belum berbahaya untuknya.

## 5. Tujuan Pernikahan

Berikut tujuan dari pernikahan menurut Khoirudin Nasution dalam Rahmawati, terdapat lima tujuan pernikahan, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Mendapatkan kehidupan yang *sakīnah mawaddah warahmah*

Firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

وَعَنْهُ ; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ :  
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dikatakan bahwa Nabi saw. jika mendoakan seseorang yang nikah, maka beliau bersabda

<sup>23</sup> Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) h. 18-19

(berdoa), "Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan." (HR. Ahmad)

- b. Berkembang biak atau regenerasi
- c. Memenuhi hasrat biologis

Firman Allah dalam QS. Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."

- d. Menjaga kehormatan
- e. Ibadah

## 6. Persiapan dalam Pernikahan

Untuk menuju jenjang pernikahan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Meluruskan niat menikah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحِمْلِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِدَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>24</sup> Adib Machrus, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 23-38

Hadis di atas berisi motivasi bagi seseorang untuk menikahi perempuan sebab empat hal yaitu: harta, strata sosial, kebutuhan biologis dan agama. Meskipun redaksinya adalah perempuan, namun berlaku juga untuk laki-laki. Sehingga penting sekali untuk meluruskan niat menikah bukan hanya karena faktor harta, tahta dan hasrat semata, bahwa menikah adalah ibadah sepanjang masa yang diniatkan hanya karena Allah Swt. Dengan berlandaskan niat yang lurus dan tulus, kehidupan pernikahan akan minim dari aniaya, mendatangkan ketentraman dan penuh cinta kasih.

Perlu diketahui bahwa jodoh adalah bagian dari rezeki Allah Swt. dan sangat dianjurkan menjemput rezeki supaya datang menghampiri dengan berusaha sebaik mungkin. Termasuk menjemput jodoh dengan diawali niat yang lurus, tulus dan ikhlas, kemudian disertai usaha yang sungguh-sungguh agar segalanya diberikan yang terbaik oleh Allah Swt.

b. Persetujuan kedua mempelai

Pernikahan adalah peristiwa sakral yang diharapkan bahagia lahir dan batin untuk selamanya. Sehingga pemaksaan dalam pernikahan adalah tindakan yang tidak baik, dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Oleh sebab itu, pernikahan diawali dengan persetujuan kedua belah pihak sangatlah penting.

c. Menikah dengan yang setara

Konsep kesetaraan dalam Islam dikenal dengan istilah *kafā'ah*. Kesetaraan penting untuk membuat kompromi, membina dan mempertahankan rumah tangga. Kesetaraan atau kesepadanan dapat

berupa *mindset*, paras atau rupa, usia, pendidikan, perekonomian dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Sehingga penting supaya mempersiapkan, memperbaiki dan memantaskan diri agar mendapatkan pasangan yang setara. Kesetaraan yang paling penting untuk menjadi pertimbangan pertama adalah perihal agamanya, baru kemudian faktor lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur Ayat 26:

أَلْحَبِشْتُ لِلْحَبِشِينَ وَالْحَبِشُونَ لِلْحَبِشَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (yaitu: surga).”

d. Menikah di usia dewasa

Tolak ukur kedewasaan tidak dapat hanya dilihat dengan angka atau usia, karena kedewasaan adalah perihal kematangan sikap dan perilaku. Kematangan berpikir, kedewasaan sikap serta tanggung jawab merupakan kunci utama dalam hubungan yang bahagia dan memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan pernikahan. Sehingga persiapan mental sangat diperlukan sebelum menuju jenjang pernikahan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ  
تَرَضُونَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَرُجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: "Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak,

maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (HR. Tirmidzi)

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa poin yang juga sangat penting dalam persiapan pernikahan, di antaranya: mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, perjanjian pernikahan dan menyelenggarakan walimah.

## **B. *Waithood* (Menunda Pernikahan)**

### **1. Pengertian *Waithood***

Dalam istilah bahasa Indonesia, fenomena *waithood* memiliki arti penantian. *Waithood* dalam beberapa tahun belakangan populer di kalangan anak muda. Bahkan sampai saat ini, *waithood* masih populer di beberapa negara, Indonesia salah satunya. Istilah *waithood* pertama kalinya dicetuskan oleh seorang profesor dari American University, Washington DC, Diane Singerman, dalam risetnya tentang generasi muda Timur Tengah tahun 2007.

Dikutip dari Wulandari, *waithood* atau penundaan pernikahan adalah sebuah perilaku yang sadar dan sengaja dilakukan oleh perempuan untuk memperlambat dirinya membangun relasi rumah tangga dengan laki-laki. Penyebabnya perempuan tersebut masih belum ingin terikat bersama seseorang atau hubungan sehingga mereka belum berkeinginan untuk menikah dan menjadi istri.<sup>25</sup>

Terdapat banyak masyarakat secara global yang memutuskan untuk menunda pernikahan. Penundaan pernikahan ini semakin meningkat dan

---

<sup>25</sup> Rani Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan", *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2023), h. 57

sifatnya menyeluruh. Berdasarkan statistik Susenas 2021, di Indonesia sekitar 37,69 persen pemuda berstatus kawin, dan sekitar 61,09 persen pemuda berstatus belum kawin. Selama satu dekade terakhir, persentase pemuda yang berstatus kawin mengalami penurunan, adapun pemuda yang belum kawin lebih meningkat.

Mengenai penurunan data pernikahan di Indonesia ini, yang tahun lalu turun cukup tajam dengan jumlah 1,5 juta pernikahan, ternyata cukup ramai juga dibahas di media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram dll. Contohnya dari video Short YouTube yang baru-baru ini dibagikan oleh Raymond Chin bertajuk “Makin Dikit Orang Indonesia yang Nikah”. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 611 ribu kali dan mendapat 38 ribu *like* serta 2,3 ribu komentar. Video berdurasi singkat 59 detik tersebut membahas terkait penyebab mengapa pernikahan di Indonesia terus menurun. Raymond mengungkapkan bahwa sebenarnya yang dicari seseorang dalam pernikahan adalah *happiness and stability*, kebahagiaan bersama pasangan dan keluarga itu menggambarkan stabilitas. Lalu faktor apa penyebab terus menurunnya pernikahan? sosial media dan situasi ekonomi, begitu terang Raymond. Sekarang ini gen Z dan generasi milenial menilai bahwa menikah bukan menciptakan stabilitas. Adapun penyebab angka pernikahan terus menurun yaitu: pertama, banyak yang beranggapan pernikahan itu beban finansial. Kedua, banyak kasus perceraian dan hubungan *toxic*. Ketiga, kesetaraan gender dan menikah belum tentu bahagia. Menurut Raymond, pada intinya informasi yang semakin banyak dan angkanya memang *relate* dengan kepercayaan publik selama ini.

Dampak atau ancaman kedepannya apabila pernikahan terus menurun adalah tingkat kelahiran terus menurun sampai pada tahap banyak sekolah tutup, seperti halnya di negara Jepang. Kemudian krisis populasi, dan hal tersebut menyebabkan ekonomi dapat menjadi tidak bergerak untuk generasi selanjutnya.<sup>26</sup>

Terkait *waithood*, Bagi perempuan sendiri kehidupan melajang bukanlah keadaan yang terlepas dari tekanan masyarakat. Bersama dengan berjalannya usia, tekanan dan tuntutan semakin bertambah kompleks, apalagi bagi perempuan dewasa yang masih lajang di usia 30 tahunan. Dalam sudut pandang gender, tuntutan menikah cenderung lebih pada perempuan dewasa daripada laki-laki. Kultur patriarki yang tertanam pada masyarakat Indonesia mendesak agar perempuan menjadi ibu dan istri dalam sebuah keluarga supaya dihargai sebagai anggota masyarakat seutuhnya. Setiap keluarga tetap akan menginginkan anak perempuannya menjalani pernikahan.<sup>27</sup>

Menurut DePaulo dan Morris dalam Wulandari, sering digambarkan dengan istilah yang sangat positif bagi orang yang sudah menikah atau berpasangan, berbanding terbalik bagi yang masih lajang seringkali dicap kurang dewasa, tidak mampu beradaptasi dan egois. Umumnya di Indonesia banyak yang mengungkapkan jika pernikahan adalah simbol keutuhan hidup dan akan disebut dewasa apabila sudah menikah. Sehingga banyak orang melaksanakan pernikahan karena tidak memiliki pilihan lain

---

<sup>26</sup> <https://youtube.com/shorts/gB-RNZITIoQ?si=vzWoJfq8koirm1S3>, Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2024 Pukul 10:47

<sup>27</sup> Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan", h. 53-54

melainkan mengikuti standar kenormalan atau harapan orangtua. Namun, seiring berkembangnya masa, sedikit banyak pemikiran tentang pernikahan telah mengalami perubahan.<sup>28</sup>

Meskipun penyebutan atau patokan usia tertentu sebagai terlambat menikah tidak mutlak benar karena tidak ada ketetapan ukuran bagi seseorang mengenai kapan harus menikah. Agama dan Undang-undang hanya mengatur mengenai batas minimum usia pernikahan. Namun, menunda pernikahan sering dikaitkan dengan produktivitas kerja dan kemampuan reproduksi.<sup>29</sup>

Mengenai batas usia, menurut Hurlock maksimal untuk perempuan menikah adalah pada saat berusia 30 tahun dan bagi perempuan yang belum menikah di usia tersebut akan menghadapi masa persimpangan serta disebut usia krisis. Dalam kesehatan, idealnya pernikahan pada perempuan adalah usia 21-25 tahun karena secara fisiologis organ reproduksi perempuan pada usia tersebut sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap bereproduksi.<sup>30</sup> Adapun pada usia 35 tahun keatas, perempuan dapat mengalami kehamilan yang beresiko tinggi.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan", h. 54

<sup>29</sup> Ajat Sudrajat, "Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisay ong Kabupaten Tasikmalaya", *Kodifikasia*, Vol. 8, No. 1 (2014), h. 71

<sup>30</sup> Rahmadini dan Akhmad Sofyan, "Pandangan Orang Tua Terhadap Penentuan Batas Usia Minimal Dan Maksimal Pernikahan Pada Perempuan Di Kelurahan Lok Bahu", *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.5, No.2, (Desember, 2021), h. 137

<sup>31</sup> Wahyu Aprilia, "Perkembangan pada Masa Pranal dan Kelahiran", *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 4, No 1, (Mei, 2020), h. 44

## 2. Alasan Perempuan Memilih *Waithood*<sup>32</sup>

### a. Perempuan dan identitasnya sebagai masyarakat digital

Kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang besar dalam memperluas informasi, pemikiran dan pengetahuan serta kemudahan akses menjadi wadah bagi perempuan untuk berekspresi.

### b. Ancaman menjadi generasi *sandwich*

Generasi *sandwich* adalah mereka yang menanggung finansial generasi sebelum dan setelahnya. Kondisi perekonomian global yang kian menurun, biaya hidup dan beban perempuan sebagai *sandwich generation* menjadi pertimbangan seseorang memutuskan tidak segera menikah dan memicu kekhawatiran akan kesenjangan kondisi finansial setelah pernikahan.

### c. Pendidikan dan bekerja sebagai bentuk kontrol diri perempuan

Pendidikan dan karir sebagai wujud aktualisasi diri perempuan dan identitas penting dalam masyarakat (status sosial), telah memunculkan perspektif pemikiran pada perempuan bahwa karir juga pendidikan jauh lebih menjanjikan dibandingkan pernikahan karena mampu memberikan kuasa pada hidupnya. Sehingga perempuan berani untuk memutuskan pilihan dalam hidupnya dengan memilih *waithood*.

### d. Perempuan dalam lingkaran kekerasan gender dalam pernikahan

Trauma atas kekerasan fisik dan verbal yang dialami oleh dirinya atau perempuan terdekatnya, korban *broken home* akibat perceraian

---

<sup>32</sup> Musahwi, Minnati Zulfa Anika dan Pitriyani, "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)", *Jurnal Equalita*, Vol. 4, Issue 2, (Desember 2022), h. 210-216

orang tua, kecewa terhadap hubungan pernikahan adalah beberapa alasan perempuan dewasa menunda pernikahan. Ketidaksiapan mental terkait hal tersebut menjadi pemicu mengapa perempuan memilih *waithood*. Apalagi berdasarkan data BPS tahun 2021 yang mengungkap bahwa KDRT menjadi salah satu pemicu utama terjadinya perceraian dengan jumlah 3.271 kasus. Selain itu Komnas Perempuan mencatatkan dari 8.234 kasus kekerasan, 79% diantaranya adalah kasus KDRT. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *waithood* merupakan dampak dari tingginya kasus KDRT. Hal tersebut juga menyebabkan minimnya kepercayaan perempuan, khususnya yang memilih *waithood* pada pernikahan.<sup>33</sup>

## C. Resesi Seks

### 1. Pengertian Resesi Seks

Sebelum membahas mengenai resesi seks, penulis memaparkan dahulu apa yang dimaksud dengan seks dalam pembahasan berikut ini. Pengertian seks dalam istilah fiqh adalah *jima'* atau *wat'u* yang bermakna hubungan seks. Pengertian secara umum dari seksual adalah sesuatu yang berhubungan dengan alat kelamin atau perihal yang ada kaitannya mengenai hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.

Seringkali pengertian seks dalam kehidupan sehari-hari hanya mengarah pada aktivitas biologis yang berkaitan dengan alat kelamin saja. Padahal makna seks tidak hanya jenis kelamin saja, seks meliputi kesatuan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang

---

<sup>33</sup>Musahwi dkk., "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)", h. 215-216

berhubungan dengan sikap serta orientasi seksualnya.

Secara biologis, seksualitas berhubungan dengan bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang melingkupinya, diantaranya bagaimana merawat kesehatan serta menggunakan dengan optimal secara biologis, sebagai sarana berkembangbiak, sarana rekreasi, dorongan seksual, kegunaan seksual dan kepuasan seksual.

Adapun secara psikologis, seksualitas adalah hal yang sangat berkaitan dengan aspek psikis yaitu emosi, pandangan dan kepribadian yang bekerja sama dengan aspek sosial. Dengan demikian, mengartikan seks sesungguhnya adalah bagaimana memahami manusia seutuhnya sekaligus memahami sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan, dan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dalam masyarakat.

Dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Gazāli hubungan seksual dipandang dapat mendatangkan beberapa manfaat. Pertama, agar mendapatkan kenikmatan yang besar dalam hubungan seks, yang dengan nikmat tersebut akan terangsang untuk memperoleh nikmat yang lebih besar kelak di akhirat (surga). Kedua, Agar mendapat keturunan guna melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.

Berdasarkan keterangan Al-Gazāli tersebut, menunjukkan bahwa fungsi rekreasi dan pemenuhan kebutuhan biologis adalah fungsi utama hubungan seksual dilakukan. Dengan tercapainya fungsi rekreasi manusia maka seseorang akan terbebas dari keresahan, kegelisahan, perasaan marah, uring-uringan, terlepas dari kepenatan, dan dapat meraih semangat baru

untuk menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina.<sup>34</sup>

Selanjutnya, mengenai resesi seks, fenomena ini muncul sebagai akibat perubahan gaya hidup di sejumlah negara dan dikenal luas tahun 2019. Secara spesifik resesi seks dilatarbelakangi oleh fenomena penurunan aktivitas seksual pasangan. Resesi seks (*sex recession*) untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Kate Julian, yang merupakan penulis dan peneliti berdasarkan tulisannya untuk sampul judul *The Atlantic* edisi bulan Desember, tahun 2018.

Jadi, definisi resesi seks yang dimaksud pada penelitian ini merujuk pada keengganan untuk menikah dan memiliki anak. Menurunnya keinginan berhubungan seks dalam bentuk tidak ingin menikah dan memiliki keturunan. Bukan dalam arti resesi yang terjadi pada hubungan seks bebas atau hubungan diluar pernikahan. Karena seperti pemaparan manfaat hubungan seksual menurut Al-Gazāli di atas, dalam Islam hal tersebut hanya dapat diraih melalui hubungan yang sah atau halal dalam pernikahan.

Kate Julian dalam tulisannya merujuk pada penelitian seorang profesor psikologi di San Diego State University, Jean M. Twenge, yang menggali dari warga Amerika tentang bagaimana kehidupan seksual mereka. Statistik diambil dari *General Social Survey* sejak tahun 1990 sampai 2014, dalam penemuan Twenge rata-rata orang dewasa

---

<sup>34</sup> Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (Juli, 2013), h. 236-237

berhubungan seks mengalami penurunan dari 62 kali dalam setahun menjadi 54 kali.

## 2. Penyebab Resesi Seks

Berdasarkan hasil wawancara bersama para ahli, Kate Julian memperoleh berbagai macam jawaban berkaitan dengan penyebab resesi seks yaitu, pemakaian anti depresan, tingginya tingkat tekanan ekonomi, video porno, kurang tidur, kegemukan dan cara mendidik orang tua. Jadi, menurut Kate, tidak ada sumber tunggal yang menjadi penyebab masalah menurunnya seks kaum muda, melainkan sejumlah besar faktor sosial, budaya, dan teknologi, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia, 28/11/2022.

Caroline Kitchener dalam tulisannya di *The Atlantic* yang berjudul *What's Causing The Sex Recession?*, menyebutkan ada lima penyebab mengapa anak muda kurang berhubungan seksual. Pertama, kaum muda menemukan kesenangan dengan cara lain. Diantaranya dengan masturbasi. Dengan adanya internet, membuat pornografi mudah diakses, inilah pemicu meningkatnya masturbasi. Kedua, kecenderungan remaja yang tidak berada dalam relasi jangka panjang. Ketiga, adanya budaya kencan melalui aplikasi online. Keempat, seks yang menyakitkan. Kelima, anak muda lebih sadar diri.

Sejauh ini, selain negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Australia, resesi seks juga mengancam wilayah Asia seperti di negara Cina, Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Kondisi resesi seks semakin parah dan meningkat terjadi selama pandemi Covid 19 sebagai

akibat dari adanya kebijakan jaga jarak (*social distancing*) yang membatasi pertemuan besar antar individu. Selain itu, menurut Whelan dalam CNBC ketergantungan terhadap smartphone juga menjadi pemicu resesi seks.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar resesi seks disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan diperparah dengan adanya pandemi covid-19, biaya hidup yang semakin tinggi, membuat semakin banyak orang enggan untuk memikul tanggung jawab finansial dalam pernikahan.

b. Faktor sosial dan budaya

Anak muda zaman sekarang semakin enggan berkomitmen dalam hubungan jangka panjang atau pernikahan. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan memikul beban tanggung jawab dalam rumah tangga. Daripada membangun sebuah relasi mereka cenderung melampiaskan dengan menemukan kesenangan dengan cara lain yaitu, masturbasi. Selain hal tersebut, trauma kekerasan dan hubungan yang menyakitkan membuat anak muda lebih sadar diri.

c. Teknologi

Perkembangan dan pengaruh teknologi sangat berpengaruh terhadap gaya hidup manusia saat ini dan memperluas penyebaran informasi. Kemudian, teknologi mendorong anak muda untuk menggunakan teknologi atau telepon pintar untuk menonton video porno, kencan *online*. Teknologi juga memicu ketergantungan terhadap

pemakainya. Penggunaan teknologi yang tidak tepat inilah menjadi salah satu pemicu terjadinya resesi seks.

Sebagaimana pembahasan utama pada penelitian ini, apakah resesi seks mungkin terjadi pada perempuan? jawabannya, hasrat seks adalah fitrah manusia dan bagian dari kebutuhan yang tidak bisa dipadamkan. Dalam agama Islam sebelum adanya penyaluran hasrat seksual secara sah, yaitu pernikahan, apabila muncul hasrat tersebut maka memang secara sadar berusaha untuk dikelola atau diredam. Agar mereka yang masih lajang tidak terjerumus pada larangan agama atau seks bebas, maka Islam menganjurkan supaya berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi Saw. berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat mempertahankan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (HR. Bukhari)

Adapun secara sains, dikutip dari laman mayoclinic.org, ada beberapa penyebab yang dapat membuat rendahnya gairah seks pada perempuan (perlu digaris bawahi ini adalah pemicu rendahnya, bukan berarti tidak adanya hasrat sama sekali), yaitu:<sup>35</sup>

a. Penyebab fisik

- 1) Problem seksual, yaitu rasa sakit pada saat berhubungan seks atau tidak bisa orgasme

<sup>35</sup> Low sex drive in women, <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/low-sex-drive-in-women/symptoms-causes/syc-> Diakses Pada Tanggal 8 Januari Pukul 16.48

- 2) Penyakit medis, yaitu penyakit nonseksual yang bisa mempengaruhi gairah seks, diantaranya radang sendi, kanker, diabetes, hipertensi, penyakit arteri koroner dan penyakit saraf
- 3) Obat-obatan, yaitu obat resep tertentu, terutama antidepresan yang dikenal inhibitor reuptake serotonin
- 4) Gaya hidup atau *life style*, misalnya kebiasaan terlalu banyak alkohol, narkoba dan merokok
- 5) Operasi, dalam hal ini operasi apapun yang berhubungan dengan payudara atau saluran genital bisa mempengaruhi citra tubuh, fungsi seksual dan hasrat untuk berhubungan seks
- 6) Kelelahan, yang disebabkan karena mengasuh anak kecil atau merawat orang lanjut usia, akibat penyakit atau operasi dapat berkontribusi terhadap rendahnya gairah seks
- 7) Perubahan hormon  
Hal ini bisa terjadi ketika, mati haid, kehamilan, pasca kehamilan, menyusui dan kelelahan

b. Penyebab psikologis

- 1) Problem terkait kesehatan mental, misalnya kecemasan atau depresi
- 2) Stres, misalnya akibat tekanan finansial atau pekerjaan
- 3) Rendah diri
- 4) Pengalaman seksual sebelumnya yang negatif
- 5) Permasalahan relasi seperti, kurangnya hubungan dengan pasangan, pertengkaran yang belum usai, interaksi yang buruk tentang kebutuhan dan preferensi seksual serta masalah keyakinan.

### 3. Dampak Resesi Seks

Resesi seks bisa menjadi sebab turunnya angka fertilitas selama periode tertentu. Dikutip dari Sindonews 28/11/2022, resesi seks berdampak besar terhadap populasi manusia karena angka kelahiran yang terus merosot. Salah satu contohnya, sebagaimana dilansir dari detikHealth 28/11/2022, resesi seks di Korea Selatan memicu negara tersebut mengalami krisis demografis lantaran banyak wanita yang berhenti melahirkan. Banyak sekolah di Jepang mengalami penutupan akibat tidak ada murid, bahkan banyak juga rumah kosong yang akhirnya menjadi aset pemerintah sebab tidak ada penerus lagi. Akhirnya, resesi seks dapat berdampak pada turunnya populasi suatu negara, dapat mengancam punahnya generasi tertentu, sebab kondisi rendahnya angka pernikahan dan keengganan untuk berhubungan seks. Melihat dari dampak resesi seks, jelas bertentangan dengan fitrah manusia untuk hidup berpasang-pasangan dan ajaran agama Islam supaya menjaga kelestarian keturunannya demi menjayakan risalah Islam di muka bumi ini. Hal ini selaras dengan hadis Nabi saw. sebagai berikut:

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ  
 هَمًّا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada Hari Kiamat." (HR. Ahmad, shahih menurut Ibnu Hibban)